

## RUANG LINGKUP PEKERJAAN

Lingkup tugas yang harus dilaksanakan oleh Konsultan Perancangan/Perencanaan berpedoman pada peraturan berlaku (Standar Teknis dan Referensi Hukum yang tertuang dalam KAK ini). Lingkup kegiatan meliputi sebagai berikut :

1. Tahapan Persiapan :
  - a. Survey lapangan untuk menentukan lokasi pembangunan
  - b. Pengukuran dan Identifikasi awal;
2. Tahapan Penyusunan Dokumen
  - a. Penyusunan Detail Engineering Design (DED) Gambar Desain dan Rencana Anggaran Biaya (RAB)
  - b. Menyusun Analisa Harga Satuan Pekerjaan sudah mengacu pada peraturan Permen PUPR Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Perkiraan Biaya Pekerjaan Konstruksi Bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dan Surat Edaran Dirjen Bina Konstruksi No.73/SE/Dk/2023 tentang Tata Cara Penyusunan Perkiraan Biaya Pekerjaan Konstruksi Bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.
  - c. Metode Pelaksanaan yang didalamnya sudah disusun spesifikasi teknis sesuai capaian TKDN setiap Komponen Bahan/ Material/ dan SNI yang berlaku dan mengacu pada Permen PUPR Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Perkiraan Biaya Pekerjaan Konstruksi Bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dan Surat Edaran Dirjen Bina Konstruksi No.73/SE/Dk/2023 tentang Tata Cara Penyusunan Perkiraan Biaya Pekerjaan Konstruksi Bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.**
  - d. Menghitung TKDN pada setiap Paket dari hasil Perancangan termasuk Menyusun Komponen Barang dalam bentuk formular TKDN.**
  - e. Rancangan Konseptual SMKK sesuai Permen 10 tahun 2021 Pasal 3 dan dijelaskan pada Sublapiran C Rancangan Konseptual SMKK**
3. Tahap Serah Terima Pekerjaan
  - a. Mengkonsultasikan perancangan dengan PPK dan Tim Pendukung serta pihak-pihak lain yang terkait dengan pekerjaan
  - b. Membuat Laporan Hasil perancangan sesuai dengan ketentuan dalam KAK
4. Waktu yang dibutuhkan untuk kegiatan ini adalah 30 (*Tiga Puluh*) hari kalender
5. Laporan Pendahuluan memuat:

Rencana Kerja yang akan dilaksanakan dan hasil orientasi lapangan serta kerangka kegiatan yang harus dijelaskan seperti kegiatan persiapan, pengurusan perijinan, mobilisasi tenaga dan peralatan, jadwal pelaksanaan dan jadwal penugasan personil atau tenaga ahli serta program kerja

6. Laporan harus diserahkan selambat-lambatnya: 1 (satu) minggu sejak SPMK diterbitkan sebanyak 3 (tiga) buku laporan.

Laporan akhir memuat:

- Gambar Perencanaan;
- Rencana Anggaran Biaya (RAB);
- BoQ;
- Spesifikasi Teknis;
- Perhitungan TKDN;

*Flash disk* berisi file master gambar bangunan (Auto Cad) dan file perhitungan RAB yang dilengkapi link (Microsoft Excel).

Laporan tersebut harus diserahkan selambat-lambatnya 30 (*tiga puluh*) hari kerja sejak SPMK diterbitkan. Masing-masing laporan (poin a s/d e) dibuat rangkap 3 (*tiga*) untuk tiap item perencanaan.